
Perlindungan Hak Keperdataan Terhadap Anak Luar Kawin dalam sistem hukum Indonesia

Ginthan Aulia, Sonia Ivana Barus
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email : gintan0207@gmail.com

ABSTRACT

The protection of civil rights for children born outside of marriage is an important issue in the Indonesian legal system, considering the often unequal legal status between children born within and outside marriage in terms of their civil rights. Under the Civil Code (KUHPer) and Law No. 16 of 2019 on Marriage, Indonesian law has begun to offer clearer protections for children born outside of marriage. This study aims to analyze the civil rights protection for children born outside of marriage and the challenges faced in implementing such protections. The research employs a normative approach with library research methodology. The results indicate that, although there are regulations offering civil rights protection for children born outside of marriage, there are still practical challenges in their implementation, such as issues surrounding biological father recognition and complex administrative procedures. Therefore, it is important to update policies and regulations to be more inclusive of children born outside of marriage to ensure their rights are properly protected.

Keywords: Children born outside of marriage, civil rights, Indonesian legal system, rights protection, child recognition.

Abstrak

Perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia, mengingat posisi hukum anak luar kawin yang sering kali tidak setara dengan anak dalam kawin dalam hal hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hukum Indonesia mulai memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak keperdataan anak luar kawin serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan studi hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang memberikan perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin, masih terdapat beberapa kendala praktis dalam pelaksanaannya, seperti masalah pengakuan ayah biologis dan prosedur administratif yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan kebijakan dan peraturan yang lebih ramah bagi anak luar kawin agar hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik.

Kata Kunci: Anak luar kawin, hak keperdataan, sistem hukum Indonesia, perlindungan hak, pengakuan anak.

PENDAHULUAN

Anak luar kawin di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal perlindungan hak keperdataan mereka. Dalam sejarah hukum Indonesia, anak luar kawin sering dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), sebelum adanya perubahan besar melalui Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta dari ibu dan keluarga ibunya, kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayah biologisnya melalui akta pengakuan yang sah.¹ Pasal 287 KUHPperdata bahkan menyebutkan bahwa hak waris anak luar kawin dari ayahnya hanya dapat diberikan jika ada pengakuan dari pihak ayah, yang dapat dilakukan secara hukum atau melalui pengesahan di pengadilan. Ketidaksetaraan ini berakar pada pandangan bahwa anak dalam kawin memiliki ikatan hukum yang lebih kuat dengan kedua orang tua mereka, sementara anak luar kawin, meskipun sah secara biologis, sering kali dipandang sebelah mata dalam hal hak-hak keperdataan mereka, termasuk hak waris dan pengakuan identitas. Dalam banyak kasus, hal ini berdampak pada hak anak luar kawin dalam menerima hak-hak waris dari ayah biologisnya, terutama dalam hal pewarisan harta.

Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perlindungan hak-hak anak luar kawin mengalami perubahan positif. Pasal 43 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya berhak mendapatkan hak yang setara dengan anak dalam kawin, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan identitas.² Pengakuan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hak waris dari ayahnya. Meskipun demikian, pengakuan tersebut sering kali dihambat oleh proses administratif yang rumit, seperti keharusan untuk membuat akta pengakuan anak dan persyaratan pengesahan status anak melalui pengadilan. Proses hukum yang panjang ini menambah beban bagi anak luar kawin dan keluarga mereka dalam mengakses hak-hak mereka yang sah.³

Lebih lanjut, kendala lain yang dihadapi oleh anak luar kawin adalah stigma sosial yang masih melekat di masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan tradisional, anak luar kawin sering dianggap sebagai "anak tidak sah" atau "anak yang tidak lengkap," meskipun mereka secara sah memiliki hak yang sama dengan anak dalam kawin menurut hukum.⁴ Stigma sosial ini memperburuk perlakuan mereka, baik dalam keluarga besar maupun

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 287.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1).

³ Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.

⁴ Mohammad Hatta, "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 3, 2021 hlm. 65.

dalam masyarakat, karena anak luar kawin sering kali dipandang sebagai individu yang tidak memiliki kedudukan yang sah dalam keluarga. Hal ini berpengaruh pada kehidupan sosial mereka, karena dalam banyak kasus, anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya cenderung tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya meskipun mereka memiliki hak tersebut jika diakui secara sah.

Selain itu, meskipun ada perubahan hukum yang lebih progresif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak-hak anak luar kawin masih sangat terbatas. Hambatan-hambatan dalam proses pengakuan anak luar kawin,⁵ baik dari sisi hukum maupun administratif, menyebabkan banyak anak luar kawin yang tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya. Bahkan meskipun anak tersebut telah diakui oleh ayahnya, dalam beberapa kasus pengakuan tersebut tidak diterima secara administratif atau sosial, sehingga anak tersebut tetap tidak diakui sebagai bagian dari keluarga ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaturan hukum yang lebih baik, penerapan hukum yang tidak konsisten di lapangan tetap menjadi hambatan besar bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak mereka secara penuh.⁶

Pengakuan terhadap anak luar kawin juga masih terbatas dalam aspek lain, seperti dalam hal hak asuh. Di banyak kasus, anak luar kawin yang belum diakui secara sah oleh ayahnya, sering kali menjadi korban dalam perebutan hak asuh, karena kedudukan hukum mereka dianggap tidak sekuat anak dalam kawin.⁷ Selain itu, banyak orang tua atau pihak keluarga yang merasa bahwa status anak luar kawin ini masih menghalangi mereka untuk memberikan hak-hak yang sama kepada anak tersebut. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku, serta ketidakpastian dalam pelaksanaannya, sering kali menyebabkan hak asuh dan hak-hak lain dari anak luar kawin terabaikan.⁸

Di sisi lain, meskipun telah ada beberapa putusan pengadilan yang mendukung hak anak luar kawin untuk mendapatkan hak waris, pengakuan, dan perlindungan lainnya, implementasi keputusan pengadilan ini masih terbatas. Keputusan-keputusan pengadilan yang tidak konsisten sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya memperburuk posisi hukum anak luar kawin. Dalam banyak hal, meskipun keputusan pengadilan mendukung hak-hak mereka, implementasinya di lapangan tidak selalu mengarah pada keadilan yang setara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sistem hukum

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁶ Sumadi, R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press hlm. 40.

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Panduan Penyusunan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin*, 2019 hlm. 28.

⁸ Anwar, M. (2020). *Hak Anak dalam Perkawinan yang Tidak Sah: Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 112.

Indonesia dapat lebih baik mengimplementasikan perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapannya.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin. Pertama, bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur perlindungan hak keperdataan anak luar kawin? Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat meningkatkan perlindungan anak luar kawin agar mereka mendapatkan hak-hak mereka dengan adil dan setara dengan anak dalam kawin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga menggali literatur dan doktrin hukum yang berkaitan dengan status hukum anak luar kawin, serta menganalisis implementasi perlindungan hak mereka berdasarkan praktik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan normatif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum anak luar kawin dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait.⁹

PEMBAHASAN

Sistem Hukum Mengatur Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin di Indonesia

Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015 hlm. 60.

berangkat dari realitas sosial bahwa meskipun anak luar kawin memiliki hak-hak dasar sebagai warga negara, mereka sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Masalah ini menjadi semakin relevan setelah adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum anak luar kawin, baik dalam konteks hak waris, hak identitas, maupun perlindungan lainnya.

Sistem hukum Indonesia, yang didasarkan pada hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mengatur perlindungan hak keperdataan anak luar kawin melalui serangkaian aturan yang mengakomodasi berbagai aspek hukum keluarga. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang sejak awal mengatur hubungan keperdataan termasuk hak waris, status anak, dan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis, memberi dasar hukum bagi perlindungan hak anak luar kawin. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan ini mulai dianggap kurang adil, karena tidak memberikan perlindungan yang setara dengan anak dalam kawin, dan baru diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak luar kawin, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Secara tradisional, KUHPperdata telah mengatur masalah status anak luar kawin melalui Pasal 287 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya berhak mewarisi harta dari ibu dan keluarga ibu.¹⁰ Dalam hal ini, status anak luar kawin tidak diakui secara penuh dalam pengaturan waris, kecuali jika anak tersebut diakui secara sah oleh ayah biologisnya. Dengan kata lain, anak luar kawin hanya dapat mendapatkan hak waris dari ayah jika ada pengakuan yang sah. Prosedur pengakuan ini harus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu melalui akta pengakuan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau melalui keputusan pengadilan. Tanpa pengakuan tersebut, anak luar kawin tidak akan dapat mewarisi harta dari ayah mereka, meskipun mereka merupakan anak biologis dari ayah tersebut. Selain itu, pengaturan hak-hak lainnya seperti hak atas nama, kewarganegaraan, dan pengakuan identitas anak luar kawin juga terbatas.¹¹

Situasi ini menciptakan ketidakadilan bagi anak luar kawin, yang meskipun sah secara biologis, tidak dapat menikmati hak-hak keperdataan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Hukum yang berlaku saat itu cenderung memberikan hak yang lebih terbatas kepada anak luar kawin, dengan syarat yang sangat bergantung pada pengakuan ayah.¹² Hal ini, tentu saja,

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 287.

¹¹ Anwar, M. (2020). Hak Anak dalam Perkawinan yang Tidak Sah: Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: UGM Press, hlm. 112.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 112.

menimbulkan kesulitan bagi anak-anak yang tidak diakui atau diabaikan oleh ayahnya, karena mereka tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak keperdataan mereka.

Seiring dengan perubahan sosial dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak, pada tahun 2019 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menjadi pembaruan dari Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai status anak luar kawin, yang memberikan hak yang lebih baik bagi anak luar kawin. Pasal 43 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya berhak memperoleh hak yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹³ Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan pengakuan identitas, hak waris, dan perlindungan lainnya.

Perubahan ini membawa angin segar bagi anak luar kawin, karena mereka kini berhak mendapatkan hak-hak keperdataan yang setara, meskipun mereka lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, meskipun hukum telah memberikan perlindungan yang lebih baik, masih terdapat tantangan dalam implementasi aturan ini. Salah satu tantangan utama adalah prosedur pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis, yang meskipun diatur dalam undang-undang, masih memerlukan proses administratif dan legal yang cukup rumit.¹⁴ Pengakuan ini harus dibuktikan melalui dokumen yang sah, yang tidak selalu mudah diperoleh, terutama ketika ada penolakan atau hambatan dari pihak keluarga ayah.

Selain itu, walaupun anak luar kawin yang telah diakui berhak mewarisi harta dari ayahnya, prosedur yang terlibat dalam pengakuan tersebut sering kali sangat bergantung pada keputusan hukum yang dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan jika pengakuan tersebut dilakukan, dalam beberapa kasus pengakuan ini tetap dipandang rendah oleh keluarga besar, yang sering kali tidak menerima anak luar kawin sebagai bagian dari keluarga. Stigma sosial ini seringkali memperburuk situasi anak luar kawin dan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka secara penuh.

Salah satu masalah besar dalam implementasi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia adalah proses pengakuan yang masih bergantung pada prosedur hukum yang panjang dan rumit. Proses pengakuan oleh ayah biologis sering kali melibatkan akta pengakuan yang harus dibuat di hadapan notaris atau pengesahan di pengadilan. Dalam banyak kasus, ayah tidak bersedia atau enggan untuk mengakui anak luar kawin mereka, baik karena alasan pribadi maupun karena tekanan sosial atau keluarga. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1).

¹⁴ Mohammad Hatta, "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 3, 2021 hlm. 60.

anak luar kawin, yang tidak dapat mengakses hak-hak mereka tanpa pengakuan yang sah dari ayah.¹⁵

Selain itu, stigma sosial terhadap anak luar kawin sering kali menjadi hambatan besar dalam penerapan hak-hak mereka. Meskipun secara hukum mereka berhak mendapatkan hak yang setara dengan anak dalam perkawinan yang sah, dalam praktiknya banyak pihak yang masih memandang mereka sebagai anak yang "tidak sah". Hal ini dapat memengaruhi perlindungan yang mereka terima dalam hal warisan, pengakuan identitas, dan hak lainnya. Keluarga besar dari pihak ayah, misalnya, sering kali menolak untuk mengakui anak luar kawin sebagai bagian dari keluarga dan mewariskan harta mereka kepada anak tersebut. Meskipun hal ini melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial dan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kenyataan ini tetap menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan perlindungan hak anak luar kawin.¹⁶

Untuk meningkatkan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin, selain perubahan dalam hukum positif, juga diperlukan reformasi sosial yang lebih luas. Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan adalah pendidikan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak anak, terutama anak luar kawin, dapat membantu mengurangi stigma sosial yang sering kali menjadi penghalang utama dalam penerapan hak-hak mereka. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa anak luar kawin tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan bahwa mereka memiliki hak yang sama seperti anak dalam perkawinan yang sah.¹⁷

Di samping itu, penyederhanaan prosedur hukum untuk pengakuan anak luar kawin juga menjadi langkah penting dalam mempercepat proses perlindungan hak mereka. Proses pengakuan anak oleh ayah biologis harus dibuat lebih sederhana dan tidak memberatkan, agar anak luar kawin dapat segera menikmati hak-hak mereka tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit. Penyederhanaan prosedur ini juga akan mengurangi beban biaya yang sering kali menjadi kendala bagi keluarga dalam mengurus pengakuan hukum anak luar kawin.¹⁸

Selain reformasi hukum nasional, perlindungan hak anak luar kawin juga terkait dengan kewajiban Indonesia dalam konteks hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak tanpa memandang status kelahirannya. Dalam Pasal 2 CRC, disebutkan bahwa setiap

¹⁵ Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.

¹⁶ Sumadi, R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press hlm. 45.

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Panduan Penyusunan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin*, 2019 hlm. 28.

¹⁸ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Jurnal Perlindungan Anak* (2019) hlm. 78.

anak berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, termasuk diskriminasi yang disebabkan oleh status kelahiran. Hal ini berarti Indonesia harus memastikan bahwa anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya, terutama dalam hal hak untuk diakui secara sah dan memperoleh hak waris.¹⁹

Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional masih terbentur oleh beberapa kendala, terutama dalam hal implementasi hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus berupaya untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik hukum domestik agar lebih sesuai dengan standar internasional, terutama yang berkaitan dengan hak anak luar kawin.

Implementasi Perlindungan Hak Keperdataan terhadap Anak Luar Kawin di Indonesia

Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia adalah salah satu isu hukum yang semakin mendapatkan perhatian setelah adanya perubahan dalam regulasi dan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan hak bagi semua anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem hukum keluarga, implementasi hukum tersebut untuk anak luar kawin masih menghadapi banyak tantangan, baik dalam hal prosedural, sosial, maupun budaya. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hak yang seharusnya diterima oleh anak luar kawin dengan kenyataan yang mereka hadapi di lapangan.

Sistem hukum Indonesia, dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memang telah memberikan perlindungan lebih baik bagi anak luar kawin, terutama setelah adanya perubahan signifikan yang mengatur status anak luar kawin. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya berhak memperoleh hak yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.²⁰ Meski demikian, meskipun perubahan ini membawa angin segar bagi perlindungan hak anak luar kawin, dalam praktiknya, implementasi dari undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, baik dari segi hukum itu sendiri maupun dari segi faktor sosial yang ada di masyarakat.

Hambatan pertama yang signifikan dalam implementasi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin adalah prosedur hukum yang rumit dan tidak efisien. Secara teoritis, hukum Indonesia memberikan hak yang setara bagi anak luar kawin, khususnya dalam hal pengakuan identitas dan hak waris. Namun, proses hukum untuk mengakui anak luar kawin oleh ayah biologisnya sering kali memakan waktu lama dan melibatkan prosedur yang berbelit-belit. Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan

¹⁹ Irsan A. Siregar, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hlm. 100.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

yang mengatur pengakuan anak luar kawin, menyatakan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan melalui akta pengakuan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang atau melalui keputusan pengadilan jika diperlukan. Proses ini bisa sangat menyulitkan bagi anak luar kawin yang tidak memiliki akses mudah ke pengadilan atau notaris.

Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan mengapa prosedur ini sering kali berjalan lambat dan tidak efektif adalah teori realisme hukum yang dikembangkan oleh Jerome Frank. Teori ini berpendapat bahwa meskipun hukum menetapkan prosedur yang jelas dan dapat diikuti, pada kenyataannya proses hukum sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuasaan, budaya, dan situasi sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal anak luar kawin, realitasnya adalah bahwa banyak ayah yang enggan atau bahkan tidak bersedia untuk mengakui anak mereka secara hukum, meskipun secara biologis mereka adalah ayah dari anak tersebut. Menurut Jerome Frank, "hukum tidak selalu memanifestasikan keadilan dalam praktiknya, karena banyak faktor eksternal yang memengaruhi prosesnya".²¹ Ini menjelaskan mengapa meskipun hukum memberikan hak yang setara, anak luar kawin masih sering kali kesulitan untuk mengakses hak-haknya, terutama hak waris, tanpa pengakuan yang sah dari ayah mereka.

Bahkan dalam kasus di mana pengakuan ayah dilakukan, pengakuan tersebut sering kali menjadi masalah, karena adanya prosedur pengesahan yang memerlukan notaris atau pengadilan. Hambatan prosedural ini jelas memperpanjang proses pengakuan, yang pada gilirannya menghambat anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak keperdataannya, terutama hak waris. Selain hambatan prosedural yang berbelit, stigma sosial terhadap anak luar kawin merupakan hambatan besar lainnya dalam implementasi hak-hak keperdataan mereka. Masyarakat Indonesia yang masih mengedepankan nilai-nilai patriarki dan norma-norma sosial yang konservatif seringkali memandang rendah anak luar kawin. Menurut Siti Aisyah, seorang pakar hukum keluarga, "dalam banyak kasus, meskipun anak luar kawin telah diakui oleh ayahnya secara sah, mereka sering kali tidak mendapatkan pengakuan atau hak-hak mereka dalam keluarga besar ayah karena adanya tekanan sosial yang kuat".²² Ini adalah contoh nyata dari ketidakselarasan antara hukum yang ada dengan kenyataan sosial yang ada di lapangan.

Stigma sosial ini didorong oleh anggapan bahwa anak luar kawin adalah hasil dari hubungan yang tidak sah, yang seringkali dianggap sebagai aib oleh banyak keluarga. Bahkan jika pengakuan dilakukan secara hukum, keluarga besar pihak ayah atau masyarakat sekitar sering kali tetap menganggap anak luar kawin sebagai anak yang "tidak sah", dan karenanya menolak untuk memberikan hak-hak mereka.

²¹ Jerome Frank, *Law and the Modern Mind* (New York: Lippincott, 1930) hlm. 37.

²² Siti Aisyah, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 189.

Misalnya, dalam hal warisan, anak luar kawin sering kali terabaikan dan tidak diakui sebagai bagian dari keluarga besar pihak ayah, meskipun mereka sah secara hukum dan berhak mewarisi harta.

Fenomena ini bisa dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, yang menyatakan bahwa identitas sosial seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain, dan pandangan masyarakat terhadap status sosial seseorang akan memengaruhi bagaimana mereka diperlakukan. Dalam konteks anak luar kawin, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seringkali membentuk pandangan bahwa mereka adalah kelompok yang inferior dan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.²³ Pandangan ini mengarah pada diskriminasi sosial, yang akhirnya menghalangi anak luar kawin untuk mendapatkan hak-hak mereka secara penuh meskipun hukum sudah memberikan mereka perlindungan yang setara.

Teori Marxian juga dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa stigma sosial terhadap anak luar kawin begitu kuat. Dalam pandangan Karl Marx, struktur sosial masyarakat sering kali dilandasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang tidak selalu berpihak pada kelompok yang lebih lemah, dalam hal ini adalah anak luar kawin. Dalam konteks ini, kapitalisme patriarkal yang mengedepankan nilai-nilai keluarga tradisional dan kekuasaan pria atas wanita dapat memperburuk diskriminasi terhadap anak luar kawin. Pihak yang memiliki kekuasaan sosial dalam keluarga atau masyarakat seringkali lebih memilih untuk menjaga tradisi dan struktur patriarkal daripada memberikan hak yang sama kepada anak luar kawin. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan dinamika sosial yang lebih luas di masyarakat.

Masalah lain yang dihadapi oleh anak luar kawin adalah kesulitan dalam mengakses keadilan, yang sering kali disebabkan oleh biaya yang tinggi dan birokrasi yang rumit. Dalam banyak kasus, pengakuan ayah harus dilakukan melalui pengadilan, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administratif lainnya. Bagi banyak keluarga yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, biaya-biaya ini menjadi hambatan besar dalam memperoleh pengakuan hukum.²⁴

Hal ini dapat dianalisis melalui teori akses keadilan yang dikembangkan oleh Marc Galanter, yang menyatakan bahwa akses terhadap keadilan sangat tergantung pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam

²³ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Berkeley: University of California Press, 1969) hlm. 37.

²⁴ Marc Galanter, *Access to Justice: The Role of Law in Public Policy* (Cambridge: Harvard University Press, 1994) hlm. 112.

hal ini, anak luar kawin yang berasal dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalani proses hukum yang panjang dan mahal. Akibatnya, mereka cenderung terabaikan dalam mendapatkan hak mereka, meskipun hukum memberikan mereka hak yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah.²⁵ Menurut F. P. Ramadhani, "pembatasan akses terhadap keadilan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih dalam dalam sistem hukum Indonesia yang belum sepenuhnya merespons kebutuhan dan realitas sosial dari kelompok-kelompok yang lebih terpinggirkan, termasuk anak luar kawin".²⁶

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan reformasi yang lebih komprehensif baik dalam aspek hukum maupun sosial. Dalam hal hukum, ada kebutuhan mendesak untuk menyederhanakan prosedur hukum yang dibutuhkan untuk pengakuan anak luar kawin. Proses hukum yang lebih sederhana akan mempercepat akses anak luar kawin terhadap hak-hak mereka, terutama dalam hal hak waris. Menurut Philip Selznick, reformasi hukum tidak hanya cukup dilakukan dalam tataran formalitas undang-undang, tetapi juga harus mencakup penyesuaian praktik hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁷ Di sisi lain, reformasi sosial juga sangat penting untuk mengubah stigma sosial yang masih melekat pada anak luar kawin. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak luar kawin dan pentingnya kesetaraan hak bagi semua anak. Reformasi sosial ini diharapkan dapat mengurangi diskriminasi sosial yang sering kali menghalangi anak luar kawin untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Selain itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tahun 1990, harus lebih konsisten dalam mengimplementasikan standar internasional yang memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, harus diperlakukan secara setara dan tidak didiskriminasi. Hal ini akan memperkuat perlindungan hak anak luar kawin di Indonesia dan mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini ada hak mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia telah mengalami perkembangan positif, terutama setelah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang memberikan hak yang setara bagi anak luar kawin dengan anak dalam perkawinan sah, termasuk hak waris dan pengakuan

²⁵ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Berkeley: University of California Press, 1969) hlm. 37.

²⁶ F. P. Ramadhani, *Hukum Prosedural di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm. 215.

²⁷ Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Russell Sage Foundation, 1978) hlm. 95.

identitas. Meskipun perubahan hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik, tantangan dalam implementasi hukum, terutama dalam prosedur pengakuan yang rumit dan stigma sosial yang melekat pada anak luar kawin, tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, meskipun secara hukum anak luar kawin berhak mendapat perlindungan yang setara, kenyataannya mereka masih sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut, baik akibat prosedur yang berbelit-belit maupun diskriminasi sosial yang masih ada.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin, disarankan agar dilakukan penyederhanaan prosedur hukum untuk pengakuan anak luar kawin, sehingga akses terhadap hak-hak mereka dapat diperoleh dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengurangi stigma sosial melalui pendidikan dan kampanye kesetaraan hak, guna mengubah pandangan masyarakat terhadap anak luar kawin. Pemerintah juga perlu lebih konsisten dalam mengimplementasikan standar internasional, seperti yang tercantum dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, diperlakukan secara setara dan tidak didiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 287.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1).

Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.

Mohammad Hatta, "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 3, 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sumadi, R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Panduan Penyusunan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin*, 2019.

Anwar, M. (2020). *Hak Anak dalam Perkawinan yang Tidak Sah: Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 287.

Anwar, M. (2020). Hak Anak dalam Perkawinan yang Tidak Sah: Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: UGM Press.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1).

Mohammad Hatta, "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 5, No. 3, 2021.

Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.

Sumadi, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Panduan Penyusunan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin, 2019.

Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jurnal Perlindungan Anak (2019).

Irsan A. Siregar, Hukum Keluarga di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Jerome Frank, Law and the Modern Mind (New York: Lippincott, 1930).

Siti Aisyah, Hukum Keluarga di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method (Berkeley: University of California Press, 1969).

Marc Galanter, Access to Justice: The Role of Law in Public Policy (Cambridge: Harvard University Press, 1994).

Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method (Berkeley: University of California Press, 1969).

F. P. Ramadhani, Hukum Prosedural di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (New York: Russell Sage Foundation, 1978).